



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MELKIANUS Alias MEL Anak dari MENGAN
2. Tempat lahir : Batu Buil
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Buil RT. 003 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKIANUS Als MEL Anak Dari MENGAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELKIANUS Als MEL Anak Dari MENGAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) nomor L-11118573 atas nama pemilik JAHHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA, nomor register KB 4987 JR, dengan nomor mesin: E3R2E1208179, Nomor Rangka MH3SE8870GJ0010215;
  2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor 0319504/KB/2016 atas nama pemilik JAHHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA, nomor register KB 4987 JR, dengan nomor mesin : E3R2E1208179, Nomor Rangka MH3SE8870GJ0010215;
  3. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah BPKB/BBN-KB dan SWDKLU nomor 10846568 atas nama pemilik JAHHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA, nomor register KB 4987 JR, dengan nomor mesin : E3R2E1208179, Nomor Rangka MH3SE8870GJ0010215;
  4. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor asli dengan logo YAMAHA;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, nomor register KB 4987 JR, dengan nomor mesin : E3R2E1208179, Nomor Rangka MH3SE8870GJ0010215.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi JAHHER anak dari Pak Untat (Alm).

1. 1 (satu) buah kunci kontak berlogo HONDA.
2. 1 (satu) buah gunting warna chrome.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia MELKIANUS alias MEL anak dari MENGAN pada Hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB atau sekitar waktu itu, setidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di perkebunan pohon durian yang beralamat di Dsn. Tempurau Ds. Batu Buil Kec. Belimbing Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang Kabupaten Sintang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor rangka : MH3SE8870GJ010215 nomor mesin : E3R2E-1208179, nomor polisi KB 4987 JR pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB di perkebunan pohon durian yang beralamat di Dsn. Tempurau Ds. Batu Buil Kec. Belimbing Kab. Melawi dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki ke perkebunan pohon durian yang beralamat di Dsn. Tempurau Ds. Batu Buil Kec. Belimbing Kab. Melawi kemudian pada saat terdakwa lewat terdakwa ada melihat sepeda motor yang terparkir di kebun pohon durian kemudian terdakwa mengintai orang-orang yang sedang menunggu di sekitar pohon durian pada saat itu situasi gelap dan aman kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian terdakwa di samping sepeda motor tersebut terdakwa coba mengecek stang sepeda motornya dan ternyata tidak terkunci stang dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan gunting yang terdakwa bawa dari rumah ke dalam kunci kontaknya dan terdakwa coba untuk memutar kunci kontak dengan menggunakan gunting tersebut dan ternyata motor tersebut bisa hidup dan kemudian kontak tersebut terdakwa matikan kembali dengan menggunakan gunting dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong menjauh dari perkebunan pohon durian sekitar 100 (seratus) meter terdakwa mencoba menghidupkan kembali dengan menggunakan gunting dan kemudian terdakwa pergi ke perkebunan sawit dan langsung terdakwa sembunyikan dan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa datang kembali ke perkebunan kelapa sawit dengan membawa kunci kontak bekas sepeda motor terdakwa yang sudah rusak dan kemudian terdakwa langsung membuka bodi sepeda motor tersebut pada saat sudah terbuka terdakwa langsung melepaskan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian langsung terdakwa ganti dengan kunci kontak yang terdakwa bawa dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keseharian terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Melawi untuk proses lebih lanjut.

Bawa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor rangka : MH3SE8870GJ010215 nomor mesin : E3R2E-1208179, nomor polisi KB 4987 JR dengan menggunakan alat berupa gunting, obeng dan kunci kontak sepeda motor bekas milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. JAHHER sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor rangka : MH3SE8870GJ010215 nomor mesin : E3R2E-1208179, nomor polisi KB 4987 JR tersebut dan bahwa terdakwa ada mengubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan nomor rangka : MH3SE8870GJ010215 nomor mesin : E3R2E-1208179, nomor polisi KB 4987 JR dengan membuka bodi dan mengganti kunci kontak agar tidak diketahui oleh orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa atau setidaknya-tidaknya orang lain selain terdakwa saksi JAHHER anak dari PAK UNTAN (Alm), mengalami kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.20.796.000,(Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Atau sekitar jumlah tersebut setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jaher anak dari Pak Untat (Alm.)**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nomor KB 4987 JR;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor dari istri Saksi yang bernama Tini yang saat itu mengatakan bahwa Saudara Miki telah kehilangan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor, Saksi dan Saudara Miki menuju ke lokasi kejadian di perkebunan pohon durian di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi untuk mencari keberadaan sepeda motor, tetapi Saksi dan Saudara Miki tidak menemukannya sehingga Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Melawi;
- Bahwa Saudara Miki yang terakhir kali menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Miki, sepeda motor terakhir kali berada dalam keadaan terparkir di perkebunan pohon durian tepatnya di sebelah kebun kelapa sawit;
- Bahwa sepeda motor tidak dapat dikunci stang karena kunci stang sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil dan membawa sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.796.000 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah ditemukan setelah 4 (empat) hari sejak Saksi membuat laporan polisi;
  - Bahwa Saksi melihat kondisi sepeda motor telah berubah dan rusak berat sehingga Saksi tidak dapat lagi mengenali sepeda motor tersebut, padahal sebelum dicuri sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Tini anak dari Atan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nomor KB 4987 JR milik Saudara Jaher;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor dari anak Saksi yang bernama Miki yang saat itu mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi memberitahukan kepada suami Saksi bahwa Saudara Miki telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor, Saudara Jaher dan Saudara Miki segera menuju ke lokasi kejadian di perkebunan pohon durian di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi untuk mencari keberadaan sepeda motor, tetapi sepeda motor tidak dapat ditemukan sehingga Saudara Jaher memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Melawi;
- Bahwa Saudara Miki yang terakhir kali menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Miki, sepeda motor terakhir kali berada dalam keadaan terparkir di perkebunan pohon durian tepatnya di sebelah kebun kelapa sawit;
- Bahwa sepeda motor tidak dapat dikunci stang karena kunci stang sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil dan membawa sepeda motor;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi dan Saudara Miki tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keluarga Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.796.000 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak **Miki anak dari Jaher**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik orang tua Saksi yang bernama Jaher anak dari Pak Untat (Alm.);
- Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor Yamaha MIO M3 warna hitam dengan nomor KB 4987 JR;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi meminta izin kepada orang tua Saksi untuk pergi ke kebun durian untuk mencari durian di perkebunan durian di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kelurahan Belimbing Kabupaten Melawi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO M3 plat nomor KB 4987 JR;
- Bahwa setibanya di lokasi kebun durian, Saksi memarkirkan sepeda motor di dekat pohon kelapa sawit lalu Saksi langsung masuk ke kebun durian. Keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi kembali ke lokasi tempat Saksi memarkirkan sepeda motor, Saksi tidak lagi melihat sepeda motor ada di parkiran lalu Saksi pulang ke rumah dengan bantuan teman Saksi dan Saksi segera memberitahukan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada orang tua Saksi kemudian Saksi bersama Saudara Jaher pergi ke lokasi kebun dan berusaha mencari sepeda motor tetapi tidak dapat ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saudara Jaher melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor ke Polres Melawi;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tidak dapat dikunci stang karena kunci stang sepeda motor dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi sering ke kebun durian tersebut dan setiap kali Saksi ke kebun durian tersebut, Saksi selaku memarkirkan sepeda motor di lokasi yang sama tetapi tidak pernah hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.796.000 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kondisi sepeda motor telah berubah dan rusak berat sehingga Saksi tidak dapat lagi mengenalinya, padahal sebelum dicuri sepeda motor dalam kondisi baik dan lengkap;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil dan membawa sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor dari lokasi kebun pohon durian tepatnya di sebelah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kelurahan Belimbing Kabupaten Melawi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa ada melihat sepeda motor terparkir di kebun durian tepatnya di sebelah kebun kepala sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan setelah memastikan kondisi aman Terdakwa kemudian mendekati sepeda

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa sebelumnya dan ternyata sepeda motor tersebut berhasil menyala, kemudian Terdakwa kembali mematikan sepeda motor lalu mendorong sepeda motor sejauh 100 (seratus meter) hingga memastikan lokasi sepi dan aman kemudian Terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan gunting lalu Terdakwa membawa sepeda motor ke perkebunan sawit dan menyembunyikannya dan setelahnya Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke perkebunan kelapa sawit lalu dengan membawa kunci kontak bekas sepeda motor yang lain, Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah membongkar sepeda motor dengan membuka *body sparepart*, spion dan melepas plat nomor agar sepeda motor tidak dapat dikenali;
- Bahwa *body sparepart*, spion dan plat nomor telah dibuang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa pemilik sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor terparkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saat itu hanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa tempat lokasi kejadian merupakan kebun durian yang tidak memiliki pagar atau pembatas sejenisnya;
- Bahwa untuk sampai ke tempat di mana sepeda motor berada, Terdakwa tidak ada membongkar, merusak atau memanjat sesuatu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-11118573 atas nama pemilik JAHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0319504/KB/2016 atas nama pemilik JAHER dengan identitas sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;

3. 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah BPKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 10846568 atas nama pemilik JAHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;
4. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 atas nama pemilik JAHER;
6. 1 (satu) buah kunci kontak berlogo HONDA; dan
7. 1 (satu) buah gunting warna *chrome*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 dari lokasi perkebunan pohon durian tepatnya di sebelah kebun sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa ada melihat sepeda motor terparkir di kebun durian tepatnya di sebelah kebun kepala sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan setelah memastikan kondisi aman Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa sebelumnya dan ternyata sepeda motor berhasil menyala, kemudian Terdakwa kembali mematikan sepeda motor lalu mendorong sepeda motor sejauh 100 (seratus meter) hingga memastikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sepi dan aman kemudian Terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan gunting lalu membawa sepeda motor ke perkebunan sawit dan menyembunyikannya dan setelahnya Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke perkebunan kelapa sawit lalu dengan membawa kunci kontak bekas sepeda motor yang lain Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 adalah milik Saksi Jaher anak dari Pak Untat (Alm.);
- Bahwa benar sepeda motor terakhir kali terparkir di perkebunan pohon durian dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa benar tempat lokasi kejadian merupakan perkebunan pohon durian yang tidak memiliki pagar atau pembatas sejenisnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang diambil dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor telah dibongkar *sparepart*-nya sehingga sepeda motor mengalami rusak berat dan tidak dapat dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuai barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), unsur barang siapa (*hij*) pada dasarnya merujuk pada subjek hukum terhadap siapa suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Unsur “barang siapa” dapat berupa subjek hukum manusia (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MELKIANUS Alias MEL Anak dari MENGAN yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah sesuai pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku bukan miliknya baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaher, Saksi Tini, Saksi Miki dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 dari lokasi perkebunan pohon durian tepatnya di sebelah kebun sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa ada melihat sepeda motor terparkir di kebun durian tepatnya di sebelah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan setelah memastikan kondisi aman Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor lalu mencoba menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa sebelumnya dan ternyata sepeda motor berhasil menyala, kemudian Terdakwa kembali mematikan sepeda motor lalu mendorong sepeda motor sejauh 100 (seratus meter) hingga memastikan lokasi sepi dan aman kemudian Terdakwa kembali menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan gunting lalu membawa sepeda motor ke perkebunan sawit dan menyembunyikannya dan setelahnya Terdakwa pulang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke perkebunan kelapa sawit lalu dengan membawa kunci kontak bekas sepeda motor yang lain Terdakwa membawa sepeda motor ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan mengenai cara Terdakwa memindahkan sepeda motor dari lokasi tempat sepeda motor awalnya berada yakni terparkir di perkebunan pohon durian di sebelah kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun Tempurau Desa Batu Buil Kecamatan belimbing Kabupaten Melawi menuju ke suatu tempat yang letaknya sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi semula dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda



motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari, telah membuktikan bahwa unsur “mengambil” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang menurut keterangan Saksi Korban memiliki nilai ekonomis sekitar Rp20.796.000 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), maka dengan demikian unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaher, Saksi Tini dan Saksi Miki yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam tersebut bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik Saksi Jaher, sehingga dengan demikian unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam tersebut tidak disertai dengan izin dari Saksi Jaher selaku pemilik sepeda motor padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui sepenuhnya bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui pula bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik korban dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa tanpa izin sepeda motor milik Saksi Jaher dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri sedangkan perbuatan tersebut diketahui dan disadari sepenuhnya oleh Terdakwa melanggar hukum karena sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan sepenuhnya milik orang lain, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur dalam pasal ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan akan memilih subunsur yang relevan dan apabila salah satu subunsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur dalam pasal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah pelaku sebelum melakukan perbuatan pidana pokok berupa mengambil barang milik orang lain, telah terlebih dahulu melakukan perbuatan pemberatan berupa perbuatan membongkar, merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan oleh pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, atau dengan perkataan lain bahwa perbuatan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu haruslah semata-mata dilakukan oleh pelaku untuk dapat memasuki tempat di mana pelaku akan mengambil barang atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dan bukanlah bagian dari cara pelaku untuk mengambil barang yang dimaksud. Sehingga dalam hal pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memanjat atau memakai kunci palsu semata-mata dimaksudkan sebagai cara untuk memindahkan dan membawa barang maka rumusan pasal ini tidak dapat dianggap telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak seperti bentuk semula atau tidak berfungsi lagi, sedangkan “memotong” adalah memutuskan suatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, termasuk juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” menurut Pasal 100 KUHP adalah segala sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain, dan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sepeda motor yang hilang tersebut terakhir kali berada terparkir di kebun kelapa sawit dalam keadaan tidak terkunci stang dan lokasi tempat sepeda motor berada merupakan kawasan perkebunan durian yang tidak memiliki pagar atau pembatas dalam bentuk apa pun yang dapat menghalangi Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada sepeda motor yang akan diambil tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa tidak perlu melakukan upaya pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yaitu, membongkar, merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan gunting untuk menghidupkan sepeda motor lalu mematikannya kembali dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh 100 (seratus) meter bukanlah dimaksudkan untuk masuk ke tempat Terdakwa melakukan kejahatannya atau untuk sampai pada barang yang diambil, melainkan merupakan bagian dari cara pelaku memindahkan sepeda motor, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi rumusan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sampai pada barang yang akan diambil, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 693K/PID/1986 tanggal 12 Juli 1986, dinyatakan bahwa apabila pelaku didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Pasal 365 ayat 1 dan ayat 2, artinya delik pencurian dalam arti lain yang lebih ringan yaitu Pasal 363 ayat 1 ke 4 sudah termasuk di dalamnya meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 42K/Kr/1956 tanggal 3 Oktober 1956, yang menyatakan bahwa dalam tuduhan atas "pembunuhan berencana" termasuk pula tuduhan atas "pembunuhan" karena pembunuhan berencana tidak lain daripada pembunuhan yang telah direncanakan lebih dahulu dengan ketenangan hati. Sehingga orang yang dituduh melanggar Pasal 340 KUHP tetapi di persidangan hanya terbukti bersalah melanggar Pasal 338 KUHP, ia dapat dipersalahkan atas kejahatan pembunuhan (meskipun tidak didakwakan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun di dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP akan tetapi delik pencurian dalam artian delik pencurian yang lebih ringan sebagaimana diatur oleh Pasal 362 KUHP sudahlah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga dengan merujuk pada Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dengan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur pasal sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-11118573 atas nama pemilik JAHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0319504/KB/2016 atas nama pemilik JAHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179; 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah BPKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 10846568 atas nama pemilik JAHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179; 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 atas nama pemilik JAHER merupakan barang milik Saksi Jaher anak dari Pak Untat (Alm.) dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jaher anak dari Pak Untat (Alm.) selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak berlogo HONDA; dan 1 (satu) buah gunting warna *chrome* yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban karena sepeda motor mengalami rusak berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang pulung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS Alias MEL Anak dari MENGAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor L-11118573 atas nama pemilik JAHHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0319504/KB/2016 atas nama pemilik JAHHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;
  - 1 (satu) buah Surat Ketetapan Pajak Daerah BPKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 10846568 atas nama pemilik JAHHER dengan identitas sepeda motor merk YAMAHA warna hitam, Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA; dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 warna hitam dengan Nomor Register KB 4987 JR, Nomor Rangka MH3SE8870GJ010215 dan Nomor Mesin E3R2E-1208179 atas nama pemilik JAHHER.

Dikembalikan kepada Saksi Jaher anak dari Pak Untat (Alm.).

- 1 (satu) buah kunci kontak berlogo HONDA; dan
- 1 (satu) buah gunting warna *chrome*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Andi Tri Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Sintang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera,

RUSWANTO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Stg